

Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 tentang SBI atau RSBI

**Fajar Laksono, Winda Wijayanti,
Anna Triningsih, dan Nuzul Qur'aini Mardiya**

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi
dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
E-mail: puslitka@mahkamahkonstitusi.go.id

Naskah diterima: 8/11/2013 revisi: 12/11/2013 disetujui: 15/11/2013

Abstrak

Implikasi dan implementasi Putusan MK Nomor 5/PUU-X/2012 penting dan menarik diteliti karena Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai adressat putusan menempuh kebijakan masa transisi, terutama untuk menghapus kebijakan SBI/RSBI. Padahal, masa transisi tidak dikenal dan tidak memiliki landasan hukum dalam implementasi putusan tersebut. Terdapat pertentangan antara ketegasan ketentuan normatif bahwa Putusan MK berlaku mengikat sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum dengan keniscayaan kerjasama kolaboratif lintas lembaga negara dalam mengimplementasikan putusan MK. Oleh karena itu, perlu diteliti di tataran lapangan, bagaimana sesungguhnya implementasi Putusan MK Nomor 5/PUU-X/2012. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal dengan obyek penelitian berupa peraturan, perundang-undangan, dan bahan hukum lainnya, dalam hal ini Putusan MK. Selain itu, studi lapangan melalui penelusuran pemberitaan media massa diperlukan untuk mengetahui respon publik dalam mengimplementasikan Putusan MK Nomor 5/PUU-X/2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) implikasi Putusan MK Nomor 5/PUU-X/2012 ialah menghapus dasar hukum kebijakan RSBI. Konsekuensinya, penyelenggaraan SBI/RSBI harus dihentikan karena kehilangan dasar hukum sejak putusan tersebut selesai diucapkan. Selain itu, Pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan, wajib melaksanakan putusan tersebut, termasuk dengan mencabut atau merevisi peraturan teknis yang memayungi operasional RSBI, (2) Putusan MK No 5/PUU-X/2012 diimplementasikan dapat dilihat dengan dua kategori, yaitu: (a) implementasi secara spontan, yakni implementasi oleh beberapa dinas pendidikan dan sekolah SBI/RSBI dengan melepaskan atribut SBI/RSBI tidak lama setelah Putusan MK diucapkan, tanpa menunggu instruksi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan (b) implementasi secara terstruktur yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan menerbitkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 017/MPK/SE/2013 perihal Kebijakan Transisi RSBI. Meskipun bertentangan dengan ketentuan normatif-imperatif, langkah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan kebijakan masa transisi merupakan langkah paling memungkinkan agar putusan MK dapat diimplementasikan sebagaimana mestinya.

Kata Kunci: implikasi, implementasi, Putusan MK Nomor 5/PUU-X/2012, RSBI

Abstract

Constitutional Court Decision No. 5/PUU-X/2012 is very important and interesting to be studied because due to its implications and implementation. Ministry of Education and Culture as the addressat of the decision make transitional policy regarding on how to eliminate the policy concerning International Standard School/ International-Standard School Pilot Project (SBI/RSBI). In fact, transitional policy is not addressed and does not have a legal basis in the implementation of the decision. There is a conflict between the normative provisions that Constitutional Court Decision are binding since pronounced in an open session for the public with the certainty of cross-state agency collaborative cooperation to implement the Court Decision. Therefore, there's a need to investigate this Decision at the practical leve on how the decision is implemented. This research is doctrinal in which the object of the research is laws and regulations and other legal materials, in this case, the Constitutional Court Decision No. 5/PUU-X/2012. In addition, field studies are also conducted by way of searching mass media news which is important to be done in order to know the response of the public on how to implement the Constitutional Court Decision No. 5/PUU-X/2012. The results showed that (1) the implications of the Constitutional Court Decision No. 5/PUU-X/2012 is that it eliminates the legal basis of RSBI policy. Consequently, the implementation of SBI/RSBI should be stopped because it has lost its legal basis since the judgment is pronounced. In addition, the Government through the Ministry of Education and Culture, shall implement the decision, including to repeal or revise the technical regulations that become legal framework of RSBI, (2) The implementation of the Constitutional Court Decision No. 5/PUU-X/2012 can be seen in two categories, namely: (a) spontaneous implementation, which is implementation by some education

authorities and the schools themselves by removing the attributes of SBI/RSBI shortly after the Constitutional Court's decision was pronounced, without waiting for further instruction by Ministry of Education and Culture, and (b) a structured implementation through the Ministry of Education and Culture by issuing Circular of Minister of Education and Culture No. 017/MPK/SE/2013 about RSBI Transition Policy. Although this policy is contrary to normative-imperative provisions, the measure taken by the Ministry of Education and Culture to establish a transition policy is the most probable step taken in order that the Constitutional Court Decision No. 5/PUU-X/2012 can be implemented as it should be.

Keywords: *implication, implementation, Constitutional Court Decision Number. 5/PUU-X/2012, international standard school (Sekolah Bertaraf Internasional/SBI)/ international standard school pilot project (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional/RSBI)*

PENDAHULUAN

Di samping soal proses pengambilan keputusan dan dimensi keadilan di dalamnya, salah satu titik krusial dan problem serius dalam pembicaraan mengenai putusan pengadilan adalah terkait dengan implikasi dan eksekusi atau implementasi putusan tersebut. Pada banyak kesempatan, putusan pengadilan kerap kali mendapatkan tentangan, baik dari adressat putusan maupun aktor-aktor non yudisial lainnya ketika hendak diimplementasikan. Hal tersebut dijumpai di banyak negara, termasuk dialami pula oleh putusan-putusan pengadilan di Indonesia. Pun demikian, putusan MK Indonesia kerap kali dihadang oleh kerumitan problem di tataran implementasi. Padahal jelas, sesuai dengan ketentuan Pasal 24C UUD 1945 dinyatakan bahwa putusan MK bersifat final. Bahkan, lebih tegas lagi, sesuai ketentuan dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2013, putusan MK ditentukan berlaku sejak putusan tersebut selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum.

Dalam realitas empirik, problem implementasi putusan MK seringkali mengalami kesulitan, setidaknya menunjukkan banyak variasi problem pola implementasinya. Pertanyaan pentingnya adalah mengapa terjadi demikian dengan putusan MK? Dalam konteks putusan MK, persoalan dalam implementasi putusan disebabkan sekurang-kurangnya oleh 3 (tiga) hal yaitu (1) sebagaimana

tertuang dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, putusan MK hanya bersifat final, akan tetapi tidak disertai kata mengikat sehingga dipersepsi tidak mengikat; (2). MK tidak memiliki unit eksekutor yang bertugas menjamin aplikasi putusan final (*special enforcement agencies*); dan (3). putusan final sangat bergantung pada kesediaan otoritas publik di luar MK untuk menindaklanjuti putusan final.¹ Hal ini menandakan bahwa implementasi putusan MK sangat bergantung pada cabang kekuasaan negara yang lain, yakni eksekutif dan legislatif apakah memiliki kerelaan dan kesadaran untuk melaksanakan putusan tersebut.

Dari ketiga hal tersebut, tampak jelas bahwa di tataran lapangan, putusan MK sangat rentan dan potensial mengalami problem implementasi. Dengan Dalam hal ini, semata-mata menggantungkan pada ketentuan normatif dan imperatif, baik dalam UUD 1945, UU MK, maupun Putusan MK, belumlah cukup menjamin tidak adanya persoalan dalam implementasi putusan. Ketentuan normative-imperatif mengenai sifat final dan keberlakuan putusan MK, tidak serta merta menghilangkan hambatan dalam implementasinya. Sebab, dalam kenyataannya, Putusan MK tidak akan dapat ditegakkan manakala dipahami sebagai entitas yang berdiri sendiri, terpisah dari interaksinya dengan hal di luar itu.

Berpijak pada problem dan kenyataan tersebut, maka penelitian ini pada dasarnya hendak melakukan elaborasi terhadap implementasi Putusan MK Nomor 5/PUU-X/2012 perihal pengujian Pasal 50 ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam putusan tersebut, pada intinya MK menyatakan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas menyatakan, "*Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional*". Dengan kata lain, MK menyatakan inkonstitusional terhadap keberadaan sekolah yang menyandang status sekolah bertaraf internasional (SBI) dan rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI).

Usai diucapkan, putusan tersebut sempat menimbulkan pro kontra. Namun demikian, pro kontra terhadap putusan MK bukanlah problem, karena pro kontra

¹ Ahmad Syahrizal, *Problem Implementasi Putusan MK*, Jurnal Konstitusi, Volume 4, Nomor 1, Maret 2007, hal. 115.

merupakan sesuatu yang wajar terjadi. Tidak ada putusan pengadilan dimanapun yang mampu memuaskan semua pihak, karena akan selalu ada pihak-pihak yang merasa puas dan tidak puas. Pihak yang puas pasti memuji putusan, dan sebaliknya, pihak yang kalah acapkali tidak menerima dan bahkan mencerca putusan sebagai putusan yang tidak adil. Oleh karena itu, problem sesungguhnya adalah soal implementasi putusan.

Mengapa persoalan implementasi Putusan MK Nomor 5/PUU-X/2012 menjadi menarik dan penting dikaji melalui penelitian ini? Setidaknya ada 2 hal yang mendasari penelitian. *Pertama*, Putusan MK Nomor 5/PUU-X/2012 tidak memerlukan pembentukan atau revisi Undang-Undang, karenanya Pemerintah langsung berkewajiban mengimplementasikan putusan tersebut. *Kedua*, dalam implementasi Putusan MK Nomor 5/PUU-X/2012, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menempuh kebijakan masa transisi, terutama untuk menghapus kebijakan SBI/RSBI.

Terhadap adanya masa transisi tersebut, terdapat setidaknya 2 (dua) kritik, yaitu *pertama*, tidak boleh ada ruang untuk mempertahankan keberlakuan suatu ketentuan UU yang telah dinyatakan inkonstitusional. Menurut kritik ini, tidak ada lagi alasan bagi Pemerintah untuk menunda penghentian program SBI/RSBI di seluruh Indonesia. Hal demikian didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam Pasal 47, Pasal 56 ayat (3), Pasal 57 ayat (1), Pasal 58 UU MK. *Kedua*, MK tidak seharusnya terlibat dalam soal implementasi MK karena MK tidak memiliki kewenangan tersebut. Kewenangan MK dilimitasi untuk menetapkan putusan sebagaimana diatur dalam pasal 10 UU MK. Artinya, tidak ada kewenangan MK mengurus atau turut mengurus soal implementasi putusannya.

Kedua kritik tersebut menjadi esensi penting dalam penelitian ini mengingat ada dilema sekaligus pertentangan yang diametral yakni antara ketegasan ketentuan normative-imperatif bahwa Putusan MK berlaku mengikat sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum dengan keniscayaan kerjasama kolaboratif lintas lembaga negara agar putusan MK dapat diimplementasikan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012?, (2) Bagaimana implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012?

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang juga sering disebut dengan penelitian doktrinal dengan obyek atau sasaran penelitian berupa peraturan, perundang-undangan dan bahan hukum lainnya.² Hasil dari penelitian hukum sekalipun bukan teori hukum baru paling tidak adalah argumentasi baru.³ Penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif dengan mengkaji pokok permasalahan sebagaimana yang telah disebutkan dalam perumusan masalah. Selain itu, peneliti juga akan melengkapinya dari aspek-aspek lain yang relevan berdasarkan ruang lingkup dan identifikasi masalah yang dirumuskan. Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan data pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk mensistematisasi bahan hukum. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.⁴ Bahan hukum yang didapatkan ditelaah untuk memperoleh relevansi dengan topik penelitian, baik berupa ide, usul, dan argumentasi ketentuan-ketentuan hukum yang dikaji.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*).⁵ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan peraturan lainnya yang mengatur tentang kewajiban untuk menaati Putusan MK. Pendekatan konsep dilakukan mulai dari mendalami konsep negara hukum, konsep pemisahan kekuasaan, teori otoritas pengadilan, teori ketaatan terhadap putusan pengadilan. Sedangkan pendekatan historis dilakukan dengan cara meneliti latar belakang dan argumentasi hukum MK dalam Putusan MK Nomor 5/PUU-X/2012.

Penelitian ini lebih mengutamakan studi pustaka (*library research*). Namun sebagaimana dikemukakan oleh F. Sugeng Istanto, dalam penelitian hukum, bahan hukum dari studi pustaka saja tidak cukup sehingga harus dilengkapi dengan studi lapangan (*field research*). Bahan hukum primer penelitian ini adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yang dalam hal ini berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian hukum ini terdiri dari sekumpulan peraturan perundang-undangan mulai dari UUD 1945, Undang-Undang, Putusan MK, Peraturan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sementara, bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah bahan-bahan yang erat

² Mudzakir, *Metode Penelitian Hukum*, Program Magister (S2) Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia.

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Surabaya, 2005, hal. 207.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal. 251-252.

⁵ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2005), hlm. 302.

hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang berupa buku-buku pegangan, majalah hukum, jurnal hukum dan surat kabar; hasil karya ilmiah penelitian yang ditulis. Sedangkan bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus-kamus hukum dan ensiklopedia.⁶ Selain melaksanakan studi pustaka, dalam penelitian ini juga melaksanakan studi lapangan yang dilakukan dengan penelusuran informasi melalui pemberitaan media massa, terutama media elektronik, guna mendalami bahan hukum, terutama respon *adrrerat* Putusan MK dan respon publik terhadap Putusan MK Nomor 5/PUU-X/2012.

PEMBAHASAN

I. Kekuatan Mengikat, Kewajiban Menaati, dan Model Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi.

a. Kekuatan Mengikat Putusan MK

Salah satu pertanyaan mendasar tentang hakikat hukum dalam optik filsafat hukum adalah tentang dasar-dasar bagi kekuatan mengikat dari hukum. Oleh karena itu, sebelum sampai kepada penjelasan mengenai kekuatan mengikat putusan MK, maka perlu dikemukakan beberapa teori dasar yang menunjukkan hukum itu mengikat. Untuk menjelaskannya, sekurang-kurangnya terdapat 4 (empat) teori sebagai berikut.

1. Teori Teokrasi atau Teori Kedaulatan Tuhan

Teori ini mengajarkan bahwa hukum memiliki kekuatan mengikat karena pemerintah/negara sebagai pembentuk hukum memperoleh kekuasaan yang tertinggi dari Tuhan. Oleh karena itu, kekuasaan Negara tidak boleh dibantah oleh rakyatnya, karena membantah hukum Negara berarti menentang perintah atau hukum Tuhan.

2. Teori Kedaulatan Rakyat

Dasar kekuatan mengikat hukum menurut teori ini adalah adanya kesepakatan (*agreement*) dalam masyarakat. Pada awalnya manusia hidup dalam ketidakteraturan dan konflik berkepanjangan. Menurut teori ini, negara memperoleh kekuasaan dari rakyatnya bukan dari Tuhan atau

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), hlm. 29.

Raja. Hukum Raja memiliki kekuatan mengikat karena merupakan Raja telah mendapatkan amanat rakyat melalui perjanjian rakyat, sehingga Raja berwenang membentuk dan menetapkan hukum.

3. Teori Kedaulatan Negara

Pada intinya teori ini menyatakan bahwa ditaatinya hukum karena Negara menghendakinya, sehingga Negara yang berdaulat berhak untuk menghukum seseorang yang mencoba mengganggu ketertiban dalam masyarakat. Hukum muncul karena adanya Negara dan tidak ada satu hukum pun yang berlaku jika tidak dikehendaki oleh Negara. Tugas Negara yang paling utama adalah memberikan jaminan kesejahteraan bagi warganegara. Apabila ada anggota masyarakat yang melanggar hukum maka Negara akan memberikan sanksi yang tegas. Dengan adanya pelanggaran hukum berarti Negara belum mampu memberikan proteksi yang optimum kepada masyarakat.

4. Teori Kedaulatan Hukum

Berdasarkan teori ini hukum mengikat bukan karena kehendak negara, melainkan karena perumusan dari kesadaran hukum rakyat. Kesadaran hukumlah yang membuat aturan hukum dipatuhi dan ditaati. Berlakunya hukum karena nilai batinnya, yaitu yang menjelma di dalam hukum itu. Kesadaran hukum yang dimaksud berpangkal pada perasaan hukum setiap individu, yaitu perasaan bagaimana seharusnya hukum itu, tetapi teori tersebut mempunyai kelemahan yaitu tidak dapat diartikannya secara jelas mengenai apa itu kesadaran hukum dan apa yang diartikan sebagai perasaan hukum itu.

Hukum yang dijelmakan dalam sebuah produk legislasi dianggap sebagai implementasi kesadaran hukum. Hukum ditaati karena manusia memiliki akal untuk memikirkan mengenai hukum dan konsekwensinya. Menurut Hugo Krabbe, bahwa hukum berasal dari perasaan hukum yang ada pada sebagian besar dari anggota masyarakat oleh karenanya negara seharusnya negara hukum (*rechtsstaat*). Tiap tindakan negara harus dapat dipertanggung jawabkan dalam hukum. Konsepsi negara hukum itu menjadi cita-cita kenegaraan pada zaman modern.

Dalam konteks penelitian ini, Putusan MK yang dalam hal ini putusan dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD memiliki kekuatan

hukum mengikat. Putusan MK dalam proses pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah merupakan pernyataan pengadilan yang mengakhiri dan menyelesaikan perselisihan yang diajukan tentang penafsiran satu norma atau prinsip yang ada dalam Undang-Undang Dasar yang dikonkretisasi dalam ketentuan undang-undang sebagai pelaksanaan tujuan bernegara yang diperintahkan konstitusi.⁷ Dengan demikian putusan MK merupakan penyelesaian sengketa yang lebih merupakan kepentingan umum meskipun diajukan oleh perseorangan.

Mengenai sifat final putusan MK ini ditegaskan pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Dengan ketentuan-ketentuan tersebut maka, Putusan MK bersifat final yang berarti (1) secara langsung memperoleh kekuatan hukum, (2) karena telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka putusan MK memiliki akibat hukum bagi semua pihak yang berkaitan dengan putusan. Hal ini karena putusan MK berbeda dengan putusan peradilan umum yang hanya mengikat para pihak berperkara (*interparties*). Semua pihak wajib mematuhi dan melaksanakan putusan MK, (3) karena merupakan pengadilan pertama dan terakhir, maka tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh. Sebuah putusan apabila tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh, berarti telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan memperoleh kekuatan mengikat (*resjudicata pro veritate habetur*). Tegasnya, putusan MK yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan serta merta memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan.

Dalam Putusan MK terkait dengan pengujian undang-undang (PUU), manakala MK memutuskan suatu UU bertentangan dengan UUD dan menyatakannya tidak memiliki kekuatan mengikat maka putusan tersebut UU tidak hanya mengikat pihak yang mengajukan perkara (*inter partes*) di MK, melainkan juga mengikat juga semua warga negara seperti halnya UU mengikat secara umum bagi semua warga negara. Dalam perkara pengujian UU misalnya, yang diuji adalah norma UU yang bersifat abstrak dan mengikat umum. Meskipun dasar permohonan pengujian adalah hak konstitusional pemohon yang dirugikan, namun tindakan tersebut pada dasarnya adalah mewakili kepentingan hukum seluruh masyarakat, yaitu tegaknya konstitusi. Oleh karena itu, yang terikat oleh putusan MK tidak hanya dan tidak harus

⁷ Di bidang Hukum Acara Perdata Mr. P. Stein mengatakan: "Onder een vonnis men te verstaan de Rechters als bevoegd overheids orgaan verichte rechtshandeling, strekkend tot beslissing van het aan hen voorgelegde geschil tussen partijen", dalam "Compendium Van Het Burgelijke Processrecht", 4e druk, Kluwer, 1977, hal. 158.

selalu pembentuk UU, tetapi semua pihak yang terkait dengan ketentuan yang diputus oleh MK. Atas dasar itulah, maka putusan MK bersifat *erga omnes*.⁸ Hal tersebut membawa implikasi atau akibat hukum yang sama dengan diundangkannya satu undang-undang yaitu bersifat *erga omnes*. Itu berarti bahwa putusan tersebut mengikat seluruh warga negara, pejabat negara, dan lembaga negara.⁹

B. Kewajiban Menaati Putusan MK

Hukum memiliki karakter mengatur kepentingan yang bersifat relasional antar manusia. Tujuannya untuk mencapai dan melindungi kepentingan bersama. Kepentingan yang sifatnya relasional antara manusia ini akan menimbulkan permasalahan dan konflik apabila diserahkan kepada kaidah yang sifatnya subyektif. Keinginan individu dan kelompok yang akan menonjol. Mengabaikan kepentingan dan tujuan bersama. Oleh karena itu, kaidah hukum harus dijaga agar mendapatkan kepercayaan sebagai pengatur kepentingan bersama. Oleh karena itu, agar hukum mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka hukum dibuat untuk ditaati.

Ketaatan terhadap hukum akan mengimplikasikan terjadinya ketertiban dalam masyarakat, dan sebaliknya ketidaktaatan terhadap hukum akan mengakibatkan kekacauan. Ketaatan hukum tidak lepas dari kesadaran hukum, dan kesadaran hukum yang baik adalah ketaatan hukum, dan ketidaksadaran hukum yang baik adalah ketidak taatan. Pernyataan ketaatan hukum harus disandingkan sebagai sebab dan akibat dari kesadaran dan ketaatan hukum. Pada kenyataannya, ketaatan terhadap hukum tidaklah sama dengan ketaatan sosial lainnya, ketaatan hukum merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan akan timbul sanksi, tidaklah demikian dengan ketaatan sosial, ketaatan sosial manakala tidak dilaksanakan atau dilakukan maka sanksi-sanksi sosial yang berlaku pada masyarakat inilah menjadi hakim. Tidaklah berlebihan bila ketaatan di dalam hukum cenderung dipaksakan.

Ketaatan sendiri dapat dibedakan dalam tiga jenis, mengutip H.C Kelman (1966) dan L. Pospisil (1971) dalam buku "Menguak Teori Hukum (*Legal*

⁸ *Erga omnes* sering digunakan dalam hukum untuk menjelaskan terminologi kewajiban dan hak terhadap semua.

⁹ *Erga Omnes* (Latin: *in relation to everyone*) istilah yang sering dipergunakan dalam hukum untuk menjelaskan hak-hak atau kewajiban yang berlaku terhadap semua pihak. Misalnya satu hak milik merupakan hak yang bersifat *erga omnes*, oleh karenanya dapat dilaksanakan dan ditegakkan terhadap setiap orang jika terjadi pelanggaran terhadap hak tersebut. Suatu hak yang bersifat *erga omnes* yang didasarkan pada undang-undang dapat dibedakan dari satu hak yang timbul atas dasar perjanjian atau kontrak, yang hanya dapat dilaksanakan terhadap para pihak dalam perjanjian tersebut (*inter partes*).

Theory) dan Teori Peradilan (*Judicial Prudence*) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (*Legisprudence*), Achmad Ali mengutarakan: (1) Ketaatan yang bersifat *compliance*, dan (2) Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak; serta (3) Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

Dalam kaitan dengan kewajiban menaati Putusan MK, maka perlu dikemukakan pendapat Jutta Limbach mengenai 3 (tiga) ciri utama yang menandai prinsip supremasi konstitusi, yaitu:¹⁰ (1) Pembedaan antara norma hukum konstitusi dan norma hukum yang lainnya; (2) Terikatnya pembuat undang-undang oleh undang-undang dasar; dan (3) Adanya satu lembaga yang memiliki kewenangan untuk menguji konstiusionalitas tindakan hukum Pemerintah atau pembentuk undang-undang.

Sebagai *the supreme law of the land* bagi negara dan bangsa Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 haruslah dipedomani dan dilaksanakan oleh seluruh elemen negara bangsa ini, baik penyelenggara negara maupun warga negara dalam menunaikan tugas masing-masing. Dalam posisi semacam itu pula, konstitusi haruslah dapat ditegakkan dan difungsikan sebagai rujukan dalam menemukan solusi untuk menyelesaikan problem-problem kenegaraan dan kebangsaan yang timbul.

Dalam hal ini, termasuk dalam upaya membangun kesetiaan terhadap konstitusi adalah ketaatan terhadap putusan MK karena setiap putusan MK merupakan cerminan dari konstitusi yang sedang berlangsung. Gejala ketidaktaatan terhadap putusan MK mulai marak. Meskipun belum terbukti benar, gejala tersebut misalnya tampak dari adanya kehendak pembuat undang-undang untuk memasukkan kembali pasal-pasal yang sebelumnya telah dibatalkan MK.

C. Model Implementasi Putusan MK

Maruarar Siahaan menyebutkan bahwa sifat dari amar putusan MK memiliki sifat *declaratoir*, *condemnatoir*, dan *constitutif*. Suatu putusan dikatakan *condemnatoir* kalau putusan tersebut berisi penghukuman terhadap tergugat atau termohon untuk melakukan satu prestasi (*tot het verrichten*

¹⁰ Jutta Limbach, *The Concept of the Supremacy of the Constitution*, dalam *The Modern Law Review*, Vol. 64 No. 1, Januari 2001, hal. 3

van een prestatie). Akibat dari putusan *condemnatoir* ialah diberikannya hak kepada penggugat/pemohon untuk meminta tindakan eksekutorial terhadap penggugat/termohon. Sifat putusan *condemnatoir* ini dapat dilihat dalam putusan perkara sengketa kewenangan lembaga negara.¹¹

Sedangkan putusan *declaratoir* adalah putusan dimana hakim menyatakan apa yang menjadi hukum. Putusan hakim yang menyatakan permohonan atau gugatan ditolak merupakan satu putusan yang bersifat *declaratoir*.¹² Putusan yang bersifat *declaratoir* dalam pengujian undang-undang oleh MK nampak jelas dalam amar putusannya. Tetapi setiap putusan yang bersifat *declaratoir* khususnya yang menyatakan bagian undang-undang, ayat dan/atau pasal bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat juga sekaligus merupakan putusan yang bersifat *constitutief*.¹³

Putusan *constitutief* adalah putusan yang menyatakan satu keadaan hukum atau menciptakan satu keadaan hukum baru.¹⁴ Menyatakan suatu undang-undang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945 adalah meniadakan keadaan hukum yang timbul karena undang-undang yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan MK dalam pengujian undang-undang bersifat *declaratoir constitutief*. Artinya putusan MK meniadakan satu keadaan hukum lama atau membentuk hukum baru sebagai *negative-legislator*.¹⁵ Dengan kata lain, putusan MK tersebut mengandung pengertian hapusnya hukum yang lama dan sekaligus membentuk hukum yang baru. Dalam kenyataannya, hakim MK dengan putusan tersebut, sesungguhnya diberikan kekuasaan membentuk hukum untuk menggantikan hukum yang lama, yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan oleh konstitusi secara khusus diberi wewenang untuk itu.

Putusan MK sebagai jenis putusan pengadilan yang bersifat deklaratif-konstitutif tidak memerlukan pelaksana/eksekutor, karena dengan diucapkannya putusan tersebut dalam sidang pleno MK yang terbuka untuk umum secara langsung sudah memperoleh kekuatan mengikat terhadap semua pihak yang terkait. Hal ini membawa keharusan bagi *addresat* putusan MK untuk membentuk norma hukum baru yang bersesuaian dengan UUD

¹¹ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hal. 240-242.

¹² *Ibid*, hal. 240.

¹³ *Ibid*, hal. 242.

¹⁴ *Ibid*.

¹⁵ Abdul Fickar Hadjar, dkk., *Pokok-pokok Pikiran dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*, KRHN dan Kemitraan, Jakarta, 2003, hal. 34.

1945 ataupun meniadakan satu norma hukum yang lama dalam ketentuan undang-undang yang diuji.

Menurut Maruarar Siahaan, terdapat putusan MK dalam perkara pengujian undang-undang yang bersifat *self-implementing* dan *non-self implementing*. Putusan yang bersifat *self implementing* diartikan bahwa putusan akan langsung efektif berlaku tanpa memerlukan tindak lanjut lebih jauh dalam bentuk kebutuhan berupa langkah-langkah implementasi perubahan undang-undang yang diuji. Dalam hal ini, dengan diumumkannya putusan MK dalam sidang terbuka untuk umum dan diumumkan dalam Berita Negara sebagaimana norma hukum baru, dapat segera dilaksanakan.

Sementara, ada putusan MK yang bersifat *non-self implementing*, karena implementasi kebijakan publik yang baru tersebut membutuhkan dasar hukum yang baru sebagai dasar pelaksanaan kebijakan publik yang ditetapkan dalam putusan MK. Perubahan hukum yang terjadi dengan putusan atas undang-undang yang diuji MK yang mengharuskan proses pembentukan undang-undang yang baru sesuai dengan politik hukum yang digariskan dalam Putusan MK, dalam putusan yang bersifat *non-self implementing*, akan mengambil langkah-langkah hukum untuk menindaklanjuti putusan MK.

Putusan yang bersifat *non-self implementing* tidak selalu mudah untuk diimplementasikan. Putusan MK yang telah membentuk hukum atau instrument hukum baru dengan menyatakan satu undang-undang, pasal, ayat, dan/atau bagian dari undang-undang tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak didukung dengan suatu instrumen yang dapat memaksakan bahwa putusan tersebut harus dilaksanakan, baik melalui kekuatannya sendiri maupun dengan cara-cara lain yang berada di bawah kendali MK.

II. IMPLIKASI DAN IMPLEMENTASI PUTUSAN MK NOMOR 5/PUU-X/2012

Pada bab ini, sebelum sampai pada bahasan implikasi dan implementasi Putusan MK Nomor 5/PUU-X/2012, penting dikemukakan terlebih dahulu mengenai substansi penting Putusan MK Nomor 5/PUU-X/2012. Pada intinya, perlu dikemukakan mengenai hal-hal yang mendasari mengapa Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

a. Inkonstitusionalitas Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas

Dalam perkara ini, Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas yang selengkapnya menyatakan, “*Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional*” bertentangan dengan UUD 1945 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Satuan pendidikan bertaraf internasional bertentangan dengan kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
2. Satuan pendidikan bertaraf internasional menimbulkan dualisme sistem pendidikan;
3. Satuan pendidikan bertaraf internasional adalah bentuk baru liberalisasi pendidikan;
4. Satuan pendidikan bertaraf internasional menimbulkan diskriminasi dan kastanisasi dalam bidang pendidikan;
5. Satuan pendidikan bertaraf internasional berpotensi menghilangkan jati diri bangsa Indonesia yang berbahasa Indonesia.

Menurut MK, permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum, sehingga dalam amar putusan, MK mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya dengan menyatakan Pasal 50 ayat (3) UU Sisdikan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Namun putusan tersebut tidak bulat, karena Hakim Konstitusi Achmad Sodiki berpendapat berbeda (*dissenting opinion*).

MK memulai pendapat hukum dengan mengemukakan dasar filosofis dan konstitusional pendidikan dalam UUD 1945. Menurut MK, mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu tujuan pembentukan pemerintah negara Republik Indonesia, sebagaimana terdapat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan, “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Karena itulah, ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 dan UU memosisikan pendidikan sebagai salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan negara yang menjadi tanggungjawab negara.

Di samping terkait dengan tanggung jawab untuk memenuhi hak setiap warga negara memperoleh pendidikan yang baik dan berkualitas secara adil, negara juga bertanggung jawab untuk membangun dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang berkarakter sesuai dengan dasar falsafah negara. Pendidikan harus diarahkan dalam rangka memperkuat karakter dan *nation building*, dan tidak boleh lepas dari akar budaya dan jiwa bangsa yaitu jatidiri nasional, identitas, dan kepribadian bangsa serta tujuan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu pendidikan nasional Indonesia harus berakar pada nilai-nilai budaya yang terkandung pada Pancasila yang harus ditanamkan pada peserta didik melalui penyelenggaraan pendidikan nasional dalam semua jenis dan jenjang pendidikan. Nilai-nilai tersebut tidak hanya mewarnai muatan pelajaran dalam kurikulum tetapi juga dalam corak pelaksanaan yang ditanamkan tidak hanya pada penguasaan kognitif tetapi yang lebih penting pencapaian afektif.

Dalam perkara ini, MK menyebut adanya dua norma dalam ketentuan Pasal 50 ayat (3), yaitu: (1) adanya satuan pendidikan yang bertaraf internasional, dan (2) adanya kewajiban pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional pada setiap jenjang pendidikan. Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya MK berpendapat bahwa kewajiban pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional akan mengikis dan mengurangi kebanggaan terhadap bahasa dan budaya nasional Indonesia, berpotensi mengurangi jatidiri bangsa yang harus melekat pada setiap peserta didik, mengabaikan tanggung jawab negara atas pendidikan, dan menimbulkan perlakuan berbeda untuk mengakses pendidikan yang berkualitas sehingga bertentangan dengan amanat konstitusi.

Atas dasar itulah, dalam putusan tersebut, MK mengelaborasi pendapat hukumnya antara lain ke dalam beberapa hal berikut.

1. RSBI Berpotensi Mengikis Jati Diri Bangsa

MK dapat memahami maksud baik pembentuk UU untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia agar peserta didik memiliki daya saing tinggi dan kemampuan global, karena Indonesia sebagai negara besar

mau tidak mau harus mampu berperan aktif dalam percaturan global. Meskipun demikian, menurut MK maksud mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi tidak semata-mata mewajibkan negara memfasilitasi tersedianya sarana dan sistem pendidikan yang menghasilkan peserta didik yang memiliki kemampuan yang sama dengan negara-negara maju, tetapi pendidikan harus juga menanamkan jiwa dan jati diri bangsa.

Pendidikan nasional tidak bisa lepas dari akar budaya dan jiwa bangsa Indonesia. Penggunaan bahasa asing sebagai bahasa pengantar pada RSBI dan SBI akan menjauhkan pendidikan nasional dari akar budaya dan jiwa bangsa Indonesia. MK tidak menafikan pentingnya penguasaan bahasa asing khususnya bahasa Inggris bagi peserta didik agar memiliki daya saing dan kemampuan global, tetapi menurut MK istilah “berstandar Internasional” dalam Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas, dengan pemahaman dan praktik yang menekankan pada penguasaan bahasa asing dalam setiap jenjang dan satuan pendidikan sangat berpotensi mengikis kebanggaan terhadap bahasa dan budaya nasional Indonesia.

Output pendidikan yang harus menghasilkan siswa-siswa yang memiliki kemampuan untuk bersaing dalam dunia global dan memiliki kemampuan berbahasa asing, tidak harus diberi label berstandar internasional. Di samping tidak ada standar internasional yang menjadi rujukan, istilah “internasional” pada SBI/RSBI sebagaimana dipahami dan dipraktikkan selama ini dapat melahirkan output pendidikan nasional yang lepas dari akar budaya bangsa Indonesia. Apabila standar pendidikan diukur dengan standar internasional, artinya standar yang dipergunakan juga oleh negara-negara lain hal demikian bertentangan dengan maksud dan tujuan pendidikan nasional yang harus membangun kesadaran nasional yang melahirkan manusia Indonesia yang beriman, berakhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

2. RSBI Menimbulkan Perlakuan Berbeda (Diskriminasi)

Adanya perbedaan antara sekolah SBI/RSBI dengan sekolah non SBI/RSBI, baik dalam hal sarana dan prasarana, pembiayaan maupun output pendidikan, akan melahirkan perlakuan berbeda antara kedua sekolah tersebut termasuk terhadap siswanya. Menurut MK, perbedaan

perlakuan demikian bertentangan dengan prinsip konstitusi yang harus memberikan perlakuan yang sama antarsekolah dan antarpeserta didik apalagi sama-sama sekolah milik pemerintah.

Hal demikian merupakan bentuk perlakuan berbeda yang tidak adil yang tidak sejalan dengan prinsip konstitusi. Jika negara, hendak memajukan serta meningkatkan kualitas sekolah yang dibiayai oleh negara, maka negara harus memperlakukan sama dengan meningkatkan sarana, prasarana serta pembiayaan bagi semua sekolah yang dimiliki oleh pemerintah, sehingga menghapus pembedaan perlakuan antara berbagai sekolah yang ada. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin seluruh warga negara Indonesia menjadi cerdas yang salah satunya ditandai dengan menyelenggarakan satu sistem pendidikan yang dapat diakses seluruh warga negara tanpa terkecuali dan tanpa pembedaan.

3. RSBI merupakan Bentuk Komersialisasi sektor pendidikan.

Para siswa yang bersekolah pada sekolah yang berstatus SBI/RSBI harus membayar biaya yang jauh lebih banyak dibanding sekolah non-SBI/RSBI. Hal demikian terkait dengan adanya peluang SBI/RSBI memungut biaya tambahan dari peserta didik baik melalui atau tanpa melalui komite sekolah. Dengan kenyataan demikian menunjukkan bahwa hanya keluarga dengan status ekonomi mampu dan kaya yang dapat menyekolahkan anaknya pada sekolah SBI/RSBI.

Menurut MK, hal demikian disamping menimbulkan pembedaan perlakuan terhadap akses pendidikan, juga mengakibatkan komersialisasi sektor pendidikan. Dalam hal ini, pendidikan berkualitas menjadi barang mahal yang hanya dapat dinikmati oleh mereka yang mampu secara ekonomi. Hal yang demikian ini bertentangan dengan prinsip konstitusi yang menjadikan penyelenggaraan pendidikan sebagai tanggung jawab negara.

b. Implikasi Putusan MK Nomor 5/PUU-X/2012

Implikasi Putusan MK Nomor 5/PUU-X/2012 yang paling jelas dan tidak terhindarkan adalah hapusnya dasar hukum keberadaan SBI/RSBI. Sebagaimana halnya Putusan MK dalam perkara pengujian undang-undang, maka *pertama*, Putusan MK bersifat *declaratoir constitutief*, yaitu meniadakan

satu keadaan hukum lama atau membentuk hukum baru sebagai *negative-legislator*. Dengan kata lain, putusan MK tersebut mengandung pengertian hapusnya hukum yang lama dan sekaligus membentuk hukum yang baru. Hal ini membawa keharusan bagi *addresat* putusan MK untuk membentuk norma hukum baru yang bersesuaian dengan putusan MK. *Kedua*, Putusan MK bersifat final dan mengikat dan langsung memperoleh kekuatan mengikat terhadap semua pihak yang terkait sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno MK yang terbuka untuk umum. Putusan MK merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir, maka tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh. Oleh karena itu, dengan dibacakan suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka putusan MK memiliki implikasi hukum bagi semua pihak yang berkaitan dengan putusan tersebut.

Merujuk pada ketentuan normatif-imperatif tersebut, Putusan MK No 5/PUU-X/2012 mengimplikasikan hapusnya dasar hukum penyelenggaraan SBI/RSBI. Berdasarkan Pasal 47 UU MK, Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas yang menjadi landasan kebijakan SBI/RSBI tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak putusan tersebut diucapkan pada tanggal 8 Januari 2013. Dengan demikian, sejak saat itu pula, semua, peraturan perundangan, kebijakan program dan kegiatan yang terkait dengan RSBI dengan serta merta kehilangan dasar hukumnya. Konsekuensinya, penyelenggaraan SBI/RSBI harus dihentikan, tanpa dalih dan alasan apapun. Manakala masih dijumpai SBI/RSBI yang masih beroperasi, dapat dipastikan tindakan tersebut merupakan tindakan yang melawan putusan pengadilan, dalam hal ini putusan MK.

Atas dasar itu pula, Putusan MK mengimplikasikan kewajiban Pemerintah, dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk membuat kebijakan baru sebagai tindak lanjut putusan MK, termasuk melakukan tindakan hukum mencabut atau merevisi segala jenis peraturan di bawah Undang-Undang, antara lain, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan *Penyelenggaraan Pendidikan*, Permendiknas No. 78 Tahun 2009 tentang *tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional*, maupun Surat Edaran Menteri, Surat Edaran Dirjen, dan lain-lain, untuk disesuaikan dengan substansi Putusan MK.

Dengan kata lain, Putusan MK No 5/PUU-X/2012 ini menghilangkan kebijakan SBI/RSBI dari sistem pendidikan Indonesia, yang berarti juga,

sistem dan kebijakan pendidikan harus dikembalikan pada semangat UUD 1945 sebagaimana yang dimaksud dalam pertimbangan dan pendapat hukum dalam putusan MK. Misalnya, menguatkan kembali adanya pengakuan dan perlindungan hak atas pendidikan yang sekaligus berimplikasi pada adanya tanggung jawab dan kewajiban negara untuk menjamin bagi semua orang tanpa adanya perbedaan perlakuan dan harus menghilangkan semua ketidaksetaraan yang ada, sehingga akan muncul pendidikan yang dapat diakses oleh setiap warga negara secara adil dan merata.

C. Implementasi Putusan MK Nomor 5/PUU-X/2012

Terkait dengan implementasi Putusan MK Nomor 5/PUU-X/2012, ditemukan fakta mengenai respon masyarakat, terutama respon sekolah-sekolah yang berstatus SBI/RSBI terhadap putusan MK tersebut. Karena itu, dalam bahasan implementasi Putusan MK Nomor 5/PUU-X/2012, setidaknya terdapat 2 (dua) jenis respon dalam rangka implementasi putusan tersebut, yakni respon yang bersifat spontan untuk mengimplementasikan putusan MK dan respon implementasi melalui kebijakan formal dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai *adressat* Putusan MK.

Dalam implementasi yang bersifat spontan, ada beberapa dinas pendidikan dan sekolah RSBI yang langsung merespon Putusan MK sesegera mungkin sambil menunggu instruksi Kementerian dan ada juga yang membutuhkan waktu, terutama karena menunggu instruksi dari Kementerian. Secara umum, respon tersebut dilakukan dengan tindakan sebagai berikut.

- a) Tindakan spontan yang dilakukan tanpa menunggu instruksi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Tindakan ini sebagian besar dilakukan oleh dinas pendidikan dan juga pihak sekolah yang menyandang status SBI/RSBI di berbagai wilayah dengan melepas papan nama RSBI tidak lama setelah Putusan MK Nomor 5/PUU-X/2012 diucapkan, tanpa menunggu instruksi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal sebagaimana yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang pada tanggal 9 Januari 2013 menghapus atau menutup label RSBI pada 49 sekolah yang terdiri dari 8 SD, 15 SMP, 10 SMA dan 16 SMK. Tindakan demikian merupakan bentuk respon cepat Pemprov DKI terhadap Putusan MK. Hal serupa dilakukan di Jawa Tengah. Seminggu setelah Putusan MK, Dinas

Pendidikan Kota Semarang menerbitkan kebijakan sebagai tindak lanjut putusan MK. Melalui kebijakan tersebut, Dinas Pendidikan Kota Semarang menginstruksikan agar sekolah-sekolah SBI/RSBI menghilangkan atau melepaskan semua atribut RSBI.

Hal demikian dilakukan juga oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Bahkan, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta mengultimatum RSBI di Kota Yogyakarta untuk segera menurunkan berbagai atribut RSBI tersebut. Waktu yang diberikan untuk menghilangkan semua atribut RSBI maksimal 19 Januari 2013 ini. Bukan hanya papan nama berlabel RSBI yang harus diturunkan, tetapi juga berbagai spanduk, pamflet, leaflet dan juga baliho berlabel RSBI juga wajib diturunkan. Kop surat, stempel maupun berbagai hal surat menyurat dengan label tersebut harus juga segera ditiadakan, termasuk kalender berlabel RSBI,

Di Jawa Timur, meskipun belum ada instruksi dan surat edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengenai apa yang harus dilakukan terhadap RSBI, pada 17 Januari 2013, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur memerintahkan seluruh kepala dinas kabupaten/kota dan kepala sekolah RSBI untuk mencopot semua atribut RSBI. Hal tersebut dilakukan sebagai bagian dari langkah setelah RSBI resmi dibubarkan melalui Putusan MK.

Di Sumatera Utara, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan instruksi pada 9 Januari 2013 agar semua sekolah RSBI di Sumatera Utara yang berjumlah 35 sekolah, yakni 17 SMK, 11 SMA, 4 SMP, dan 3 SD, mengubah semua papan nama, kop surat, dan stempel sebagaimana sebelum menyandang label RSBI.¹⁶

b) Menunggu instruksi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Pada dasarnya pihak dinas pendidikan maupun pihak sekolah menghormati dan siap melaksanakan Putusan MK itu. Hanya saja, pelaksanaan Putusan MK tersebut menunggu dan mengikuti arahan serta instruksi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Atas dasar itu, di beberapa wilayah lain, Putusan MK Nomor 5/PUU-X/2012 ditanggapi tanpa respon dan aksi yang spesifik. Di Kalimantan Timur, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur menginstruksikan agar proses

¹⁶ <http://makassar.antaramaluku.com/berita/34244/rsbi-jadi-sekolah-reguler>, diakses 23 Agustus 2013.

belajar mengajar di sekolah RSBI tetap berjalan normal meskipun sudah ada Putusan MK telah membatalkan status dan keberadaan RSBI. Bahkan, Kepala Dinas Pendidikan menyatakan, tidak ada sedikitpun pengaruh Putusan MK terhadap proses belajar mengajar di RSBI.¹⁷

Di Banten, pasca Putusan MK, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten langsung berkonsultasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hasilnya, langkah yang harus dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Banten adalah menjaga kesinambungan proses pembelajaran yang bermutu. Artinya, semua sekolah yang mendapatkan mandat sebagai RSBI, proses pembelajarannya tetap berlangsung mengacu kepada rencana kerja dan anggaran sekolah (RKAS) sampai ada ketentuan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Selanjutnya, pada 11 Januari 2013, Dinas Pendidikan Provinsi Banten mengeluarkan Surat Edaran penghapusan label 44 sekolah SBI/RSBI di Banten.

Di Tangerang Selatan, Dinas Pendidikan Tangerang Selatan menyatakan menunggu instruksi dalam bentuk aturan teknis dari Kementerian Pendidikan dalam menyikapi Putusan MK. Karena itu, proses belajar mengajar di empat sekolah RSBI yaitu: SMP Negeri 4 Tangerang Selatan, SMPN 8 Tangerang Selatan, SMA Negeri 2 Tangerang Selatan, dan SMA Negeri 3 Tangerang Selatan, berlangsung sebagaimana biasanya.¹⁸ Di Surakarta, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Surakarta juga menunggu instruksi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan soal pembubaran sekolah RSBI, dengan alasan program dan kebijakan tersebut merupakan domain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.¹⁹

Di Aceh, pada 9 Januari 2013, Dinas Pendidikan Provinsi Aceh masih menunggu instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait keputusan selanjutnya mengenai rintisan sekolah bertaraf internasional atau RSBI. Alasannya, masalah RSBI tersebut baru di tingkat Putusan MK dan belum ada tindak lanjut dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau ada tindak lanjutnya, maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pasti akan mengeluarkan instruksi ataupun surat edaran

¹⁷ *Proses Belajar-Mengajar di RSBI Tetap Normal*, <http://kaltim.antaranews.com/berita/11330/proses-belajar-mengajar-di-rsbi-tetap-normal>, diakses 23 Agustus 2013

¹⁸ *Pembubaran Sekolah RSBI, Tunggu Instruksi Menteri*, <http://www.tempo.co/read/news/2013/01/09/083453038/Pembubaran-Sekolah-RSBI-Tunggu-Instruksi-Menteri>, diakses 30 Agustus 2013.

¹⁹ *RSBI Bubar, Surakarta Tunggu Instruksi Menteri*, <http://www.tempo.co/read/news/2013/01/09/079453092/RSBI-Bubar-Surakarta-Tunggu-Instruksi-Menteri>, diakses 30 Agustus 2013.

ke semua daerah, termasuk Aceh. Untuk itu, langkah yang ditempuh menunggu instruksi atau surat edaran Menteri.²⁰

Di Kota Palembang dan sebagian kabupaten/kota di Sumatera Selatan, sekolah berstatus RSBI masih terus berjalan seperti biasa. Alasannya, yang mengeluarkan SK RSBI adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bukan MK. Oleh karena itu, sebelum Kemendikbud mencabut SK RSBI, 35 sekolah berstatus RSBI di Sumsel terus melaju tanpa perubahan. Dinas Pendidikan Sumatera Selatan akan mengikuti dan mematuhi semua keputusan yang telah diambil oleh MK, namun untuk teknisnya akan mengikuti arahan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.²¹

Sementara itu, dalam respon di tataran formal, implementasi Putusan MK Nomor 5/PUU-X/2012 ditempuh melalui pembentukan kebijakan formal Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai *adressat* Putusan MK. Dalam hal tersebut, ditemukan kenyataan dan dinamika cukup menarik untuk dikemukakan. Sebagaimana dijumpai dalam pelbagai kasus implementasi putusan MK, ada kenyataan bahwa putusan yang menyangkut kebijakan yang dituangkan dalam regulasi dan membutuhkan implementasi, akan berhadapan dengan kekuatan-kekuatan sosial politik yang tidak sependapat dan bahkan menentang perubahan yang ditentukan.

Pergulatan kekuatan antara pihak yang setuju dan yang mementang putusan pada akhirnya akan membawanya memasuki ruang-ruang keputusan politik. Padahal, MK tidak memiliki aparat atau instrumen apapun untuk menjamin penegakan atau pelaksanaan putusannya. MK merupakan cabang kekuasaan kekuasaan yang paling lemah (*the least dangerous power, with no purse nor sword*).²² Karenanya, terhadap pelaksanaan putusan MK, harus diakui MK sangat bergantung pada cabang kekuasaan lain atau organ-organ lain. Alat kekuasaan MK yang sebenarnya sebagai instrumen pelaksanaan keputusan-keputusannya adalah Konstitusi itu sendiri.²³ Meski tidak dapat lagi campur tangan dalam soal implementasi putusan, merupakan hal wajar jika kemudian MK merasa

²⁰ Aceh Tunggu Instruksi Mendikbud Terkait RSBI, <http://beritasore.com/2013/01/10/aceh-tunggu-instruksi-mendikbud-terkait-rsbi/>, diakses 30 Agustus 2013.

²¹ Menunggu Nasib 35 RSBI di Sumsel, http://www.sumeks.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=5392:menunggu-nasib-35-rsbi-di-sumsel&catid=110:sumeks-laporan-khusus&Itemid=99, diakses 2 September 2013.

²² Alexander Hamilton, *The Federalist Paper, A Mentor Book*, 1961. Dalam Maruarar Siahaan, *Undang-Undang Dasar 1945 Konstitusi Yang Hidup*, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hal. 607.

²³ Ernst Benda, *Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Konstitusi di Negara-negara Transformasi dengan Contoh Indonesia*, Konrad Adenauer Stiftung, Jakarta, 2005, hal. 15. Dalam Maruarar Siahaan, *Undang-Undang Dasar 1945*, hal. 607.

berkepentingan melihat dan memonitor sejauh mana putusannya dihormati, dipatuhi, dan dilaksanakan.

Demikian pula halnya dalam konteks Putusan MK Nomor 5/PUU-X/2012, pelaksanaan putusan tersebut sangat bergantung pada Pemerintah, dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pilihan untuk mematuhi atau tidak melaksanakan putusan MK, atau melaksanakan dengan catatan, merupakan wilayah kewajiban dan tanggungjawab Menteri Pendidikan dan Kebudayaan beserta jajarannya. MK tidak dapat memberikan peran apapun apalagi mendikte di area implementasi putusan. Oleh karena itu, area implementasi Putusan MK Nomor 5/PUU-X/2012, benar-benar menjadi kewajiban dan otoritas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam mengimplementasikan Putusan MK Nomor 5/PUU-X/2012, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan taat dan patuh terhadap Putusan tersebut, tetapi mengambil langkah non-konvensional dengan alasan demi efektifitas pelaksanaan putusan MK. Pada 13 Januari 2013, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bertemu Ketua MK, Moh. Mahfud MD, untuk “melobi” meminta masa transisi dalam implementasi Putusan MK Nomor 5/PUU-X/2012, terutama untuk menghentikan operasional SBI/RSBI. Dari pertemuan tersebut, keduanya menyepakati adanya masa transisi dalam pelaksanaan putusan MK tersebut. Pada masa transisi inilah, SBI/RSBI tetap beroperasi, setidaknya sampai tahun ajaran baru 2013/2014.

Bahkan, Ketua MK, Moh. Mahfud MD mengatakan, putusan pembubaran RSBI berbeda dengan putusan penghentian jabatan-jabatan tertentu atau putusan lainnya, bahwa jika pembatalan jabatan dapat langsung seketika, tetapi khusus RSBI membutuhkan masa transisi dan nanti berhenti pada terminalnya. Secara teknis, pelaksanaan putusan MK tersebut menjadi kewajiban dan kewenangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sehingga kebijakan masa transisi tidak perlu dijadikan polemik berkepanjangan.

Jika dilihat dari perspektif normatif-imperatif, kebijakan masa transisi tersebut tidak memiliki dasar hukum. Hal ini jika merujuk pada ketentuan yang menyatakan Putusan MK memiliki kekuatan hukum sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Artinya, apabila Putusan MK Nomor 5/PUU-X/2012 diucapkan pada tanggal 8 Januari 2012, maka sejak saat itulah

putusan berlaku dan sejak saat itu pula SBI/RSBI inkonstitusional. Tidak boleh ada dalih atau celah apapun, termasuk memunculkan masa transisi, untuk suatu ketentuan yang telah dinyatakan inkonstitusional, kecuali hal tersebut dinyatakan jelas dalam Putusan MK.

Masa transisi dalam sebuah putusan pengadilan memang dimungkinkan. Salah satunya pernah diterapkan dalam Putusan MK Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006, yang menyatakan Pengadilan Tipikor harus dibentuk dengan UU tersendiri, paling lambat tiga tahun sejak dikeluarkannya putusan MK tersebut. Atas dasar itu, Pengadilan Tipikor sebagaimana yang telah ada masih tetap eksis selama masa transisi tersebut. Persoalannya, dalam Putusan MK Nomor 5/PUU-X/2012, tidak dinyatakan atau dicantumkan secara eksplisit soal masa transisi, dengan demikian tidak terbuka ruang untuk masa transisi. Jika perihal masa transisi tersebut tidak dicantumkan dalam amar putusan, maka secara otomatis putusan tersebut berlaku sejak ketuk palu putusan tersebut.

Sebaliknya, menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, upaya meminta masa transisi sekolah eks-SBI/RSBI setidaknya hingga akhir tahun ajaran, atau sekitar Juni 2013, bukanlah sebagai pembangkangan terhadap Putusan MK. Justru melalui jalan itulah, Pemerintah menaati dan melaksanakan Putusan MK Nomor 5/PUU-X/2012 untuk membubarkan dan menghentikan sebanyak 1.300 sekolah dengan status SBI/RSBI, dari jenjang SD sampai dengan jenjang SMA/SMK. Alasan terpenting yang diajukan, tidak mungkin proses belajar-mengajar di sekolah eks-RSBI dihentikan begitu saja, karena yang dikedepankan adalah kepentingan peserta didik, termasuk di sekolah-sekolah yang berstatus SBI/RSBI.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, dalam rangka mengimplementasikan Putusan MK, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Surat Edaran Nomor 017/MPK/SE/2013 tertanggal 30 Januari 2013 perihal Kebijakan Transisi RSBI. Surat Edaran tersebut ditujukan kepada Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Surat Edaran tersebut menegaskan mengenai 4 (empat hal) sebagai berikut.

1. Kelembagaan
 - a. Semua sekolah yang selama ini mendapatkan izin dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf

Internasional (RSBI) berstatus menjadi sekolah reguler yang dibina oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota.

- b. Semua papan nama, kop surat, dan stempel sekolah yang menyebutkan atau menyatakan RSBI tidak dapat dipergunakan dalam proses administrasi atau manajemen sekolah.
2. Proses Belajar-Mengajar
 - a. Dalam rangka menjaga kesinambungan proses pembelajaran yang bermutu, kegiatan pembelajaran pada semua sekolah yang selama ini mendapatkan izin dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional tetap berlangsung sampai akhir Tahun Pelajaran 2012/2013 sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
 - b. Proses belajar-mengajar pada semua sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
 3. Pembiayaan
 - a. Pemerintah provinsi/kabupaten/kota menyediakan anggaran untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu pada sekolah yang selama ini mendapatkan izin dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional.
 - b. Sekolah tidak boleh menarik pungutan dari masyarakat yang terkait dengan program RSBI.
 - c. Sekolah menerapkan pengelolaan pembiayaan sekolah reguler dengan manajemen berbasis sekolah.
 - d. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan yang lebih bermutu.
 4. Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota
 - a. Pemerintah
 - 1) Pemerintah tetap mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang efisien dan efektif.
 - 2) Pemerintah melakukan pembinaan satuan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
 - b. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
 - 1) Sekolah yang selama ini mendapatkan izin dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf

Internasional yang dikelola oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota tetap beroperasi sebagai sekolah binaan provinsi/kabupaten/kota.

- 2) Semua dokumen penganggaran yang menggunakan nomenklatur RSBI agar dilakukan revisi.
- 3) Pemerintah provinsi/kabupaten/kota wajib menyediakan anggaran sekolah untuk menjamin peningkatan mutu pendidikan di daerah masing-masing

Melalui Surat Edaran Nomor 017/MPK/SE/2013, maka implementasi Putusan MK Nomor 5/PUU-X/2012 di lapangan menjadi lebih fokus dan terarah, meskipun terdapat variasi pelaksanaan mengingat perbedaan kondisi di masing-masing daerah dan masing-masing sekolah RSBI. Namun demikian, secara umum, berdasarkan Surat Edaran Nomor 017/MPK/SE/2013 tersebut, semua sekolah yang sebelumnya mendapat izin dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai RSBI beralih status kembali menjadi sekolah reguler yang dibina oleh pemerintah provinsi atau kabupaten/kota. Karena itu, seluruh aktifitas sekolah pun kembali seperti sekolah reguler, termasuk penerimaan murid baru tahun ajaran 2013-2014 sekitar Juli 2013 ini, akan sama dengan sekolah biasa lainnya.

Berdasarkan temuan di atas, dapat dikatakan bahwa Putusan MK Nomor 5/PUU-X/2012 tidak akan dapat diimplementasikan dengan baik sebagaimana maksud putusan tersebut jika hanya mengacu pada ketentuan normatif-imperatif yang menyatakan bahwa Putusan MK berlaku dan mengikat sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Mengingat bahwa Putusan MK memerlukan kontinuitas tindakan hukum yang pada dasarnya merupakan ranah cabang kekuasaan lainnya, maka perlu dipahami pentingnya kerjasama kolaboratif lintas lembaga negara agar putusan MK dapat diimplementasikan dengan baik sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu, walaupun dianggap bertentangan dengan ketentuan normatif-imperatif, langkah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengimplementasikan Putusan MK Nomor 5/PUU-X/2012 melalui masa transisi, tidaklah dapat dikatakan sebagai pembangkangan terhadap Putusan MK. Sebab, hanya dengan cara itulah, kebijakan RSBI yang telah dinyatakan inkonstitusional tersebut dapat dihapus sebagaimana dimaksud dalam Putusan MK.

SIMPULAN

1. Implikasi Putusan MK No 5/PUU-X/2012 ialah hapusnya dasar hukum penyelenggaraan SBI/RSBI. Berdasarkan ketentuan normatif-imperatif, sejak putusan tersebut diucapkan pada tanggal 8 Januari 2013, semua peraturan perundangan, kebijakan, program, dan kegiatan RSBI dengan serta merta kehilangan dasar hukumnya. Karenanya pula, Putusan MK No 5/PUU-X/2012 mengimplikasikan kewajiban Pemerintah, dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, untuk membuat kebijakan baru sebagai tindak lanjut Putusan MK, termasuk dengan mencabut atau merevisi segala jenis peraturan di bawah Undang-Undang yang berkaitan dengan SBI/RSBI.
2. Implementasi Putusan MK No 5/PUU-X/2012 dilakukan dengan dua kategori, yaitu: Pertama, implementasi secara spontan oleh beberapa dinas pendidikan dan sekolah yang menyandang status SBI/RSBI dengan menghilangkan dan atau melepaskan seluruh atribut SBI/RSBI di sekolah-sekolah SBI/RSBI tanpa menunggu instruksi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kedua, implementasi secara formal oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan menerbitkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 017/MPK/SE/2013 perihal Kebijakan Transisi RSBI pada tanggal 30 Januari 2013 yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia untuk menghindari kebingungan dalam mengimplementasikan Putusan MK tersebut. Walaupun dianggap bertentangan dengan ketentuan normatif-imperatif, langkah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan kebijakan masa transisi, tidak dapat dikatakan sebagai pembangkangan terhadap Putusan MK. Sebab, hanya dengan cara itulah, kebijakan RSBI yang telah dinyatakan inkonstitusional dapat dihapus sebagaimana dimaksud dalam Putusan MK.
3. Fakta implementasi Putusan MK No 5/PUU-X/2012 melalui Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 017/MPK/SE/2013 perihal Kebijakan Transisi RSBI seharusnya menjadi pembelajaran yang sangat baik bagi MK. Fakta demikian hendaknya dijadikan pertimbangan bagi MK di masa mendatang ketika hendak memutus perkara yang berhubungan dengan kebijakan atau kegiatan pemerintahan atau penyelenggaraan negara yang

pada saat diputus tengah berjalan, sebagaimana halnya kebijakan RSBI. Dalam konteks perkara demikian, akan sangat baik dan *clear* jika dalam amar Putusan MK dicantumkan pula mengenai masa transisi. Hal demikian dilakukan untuk menjamin sekaligus memudahkan Putusan MK diimplementasikan. Terlebih lagi, dengan mengingat bahwa bahwa Putusan MK meniscayakan kontinuitas tindakan hukum yang pada dasarnya merupakan ranah cabang kekuasaan lain di luar MK, maka memudahkan implementasi Putusan MK merupakan bentuk kerjasama kolaboratif lintas lembaga negara agar putusan MK dapat diimplementasikan sebagaimana mestinya. Selain itu, hal demikian diperlukan juga untuk menghindari polemik dan kegaduhan yang justru mengganggu implementasi Putusan MK.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Benda, Ernst, 2005. *Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Konstitusi di Negara-Negara Transformasi dengan Contoh Indonesia*, Jakarta: Konrad Adenauer Stiftung.
- Hadjar, Abdul Fickar, dkk, 2003. *Pokok-pokok Pikiran dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: KRHN dan Kemitraan.
- Hamilton, Alexander, 1961. *The Federalist Papers*, Mentor Book, The New American Library.
- Ibrahim, Johny, 2005. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005. *Penelitian Hukum*, Surabaya: Kencana Prenada Media Group.
- Mudzakir, *Metode Penelitian Hukum*, Program Magister (S2) Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia.
- Siahaan, Maruarar, 2006. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Soekanto, Soerjono, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri, 2003. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Press.

JURNAL

- Limbach, Jutta, *The Concept of the Supremacy of the Constitution*, dalam *The Modern Law Review*, Vol. 64 No. 1, Januari 2001.
- Syahrizal, Ahmad, 2007. *Problem Implementasi Putusan MK*, Jurnal Konstitusi, Volume 4, Nomor 1, Maret 2007.

SUMBER INTERNET/WEBSITE

<http://makassar.antaramaluku.com/berita/34244/rsbi-jadi-sekolah-reguler>, diakses 23 Agustus 2013.

Proses Belajar-Mengajar di RSBI Tetap Normal, <http://kaltim.antaranews.com/berita/11330/proses-belajar-mengajar-di-rsbi-tetap-normal>, diakses 23 Agustus 2013

Pembubaran Sekolah RSBI, Tunggu Intruksi Menteri, <http://www.tempo.co/read/news/2013/01/09/083453038/Pembubaran-Sekolah-RSBI-Tunggu-Intruksi-Menteri>, diakses 30 Agustus 2013.

RSBI Bubar, Surakarta Tunggu Instruksi Menteri, <http://www.tempo.co/read/news/2013/01/09/079453092/RSBI-Bubar-Surakarta-Tunggu-Instruksi-Menteri>, diakses 30 Agustus 2013.

Aceh Tunggu Instruksi Mendikbud Terkait RSBI, <http://beritasore.com/2013/01/10/aceh-tunggu-instruksi-mendikbud-terkait-rsbi/>, diakses 30 Agustus 2013.

Menunggu Nasib 35 RSBI di Sumsel, http://www.sumeks.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=5392:menunggu-nasib-35-rsbi-di-sumsel&catid=110:sumeks-laporan-khusus&Itemid=99, diakses 2 September 2013.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.